



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GANDHI INDRA CAHYO BIN SUJARTO (alm);
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sedayu 1 RT 001/013 Sedayu, Kec. Muntilan
Kab. Magelang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GANDHI INDRA CAHYO BIN SUJARTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDHI INDRA CAHYO BIN SUJARTO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong pecahan kaca jendela depan sebelah kiri mobil Brio warna kuning No. Pol AB 1305 GG;
 - 4 (empat) butir pecahan busi;
 - 1 (satu) kantong kecil pecahan busi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wave No. Pol AA 4116 AT;Dirampas untuk diserahkan kepada saksi Evelyn Gea Pradinda sebagai pengganti kerugian;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD, warna kuning pekat, Nopol. AB 1305 GG, No. Ka MHRDD1890KJ904283, No. Sin L12B32346992;Dikembalikan kepada saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-55/RP.9/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GANDHI INDRA CAHYO Bin SUJIARTO (alm) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl Alun-Alun Utara Kelurahan prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah muntilan magelang menuju kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Skyway warna hitam Nomor polisi AA 4116 AT dengan bertujuan untuk mengambil barang atau uang yang berada di dalam mobil, setelah sampai di kota Yogyakarta terdakwa berputar putar di kota Yogyakarta sesampainya di depan joglo lawas Alun-Alun Utara sekira pukul 22.00 Wib terdakwa melihat ada mobil Honda Brio nomor Polisi AB- 1305 – GG warna kuning yang sedang di parkir didepan Joglo Lawas jalan Alun-Alun Utara, kemudian Terdakwa melihat kanan kiri terlihat sepi lalu Terdakwa mendekati mobil Honda Brio tersebut dari sebelah kiri langsung menempelkan muka di kaca mobil sebelah kiri dan melihat di dalam mobil jog belakang ada satu tas, selanjutnya terdakwa menyiapkan serpihan Busi yang sudah pecah yang sebelumnya Busi tersebut sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa siram dengan air aqua setelah itu terdakwa melempar busi ke kaca mobil Honda Brio sebelah depan kiri langsung kaca mobil tersebut retak secara menyeluruh, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kaca kiri depan tersebut oleh Terdakwa di dorong hingga kaca terjatuh kearah dalam, lalu terdakwa langsung mengambil Tas Warna Hitam merk Chanel milik saksi Evelyn Gea Praninda dan tanpa seijin yang berhak terdakwa membawa pergi Tas Warna Hitam merk Chanel tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Evelyn Gea Praninda mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Polresta Yogyakarta saksi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan korban saksi Evelyn Gea Pradinda;
- Bahwa saksi Evelyn telah kehilangan sebuah tas merk Chanel warna hitam yang di simpan dalam mobil Brio warna kuning yang kaca jendal pintu depan kiri pecah yang mobil tersebut di parkir oleh temannya di Alun Alun Utara Prawirodirjan Gondomanan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara didapat petunjuk berupa sidik jari yang menempel di mobil tersebut setelah di periksa oleh Tim Inafis Polresta Yogyakarta diperoleh data bahwa sidik jari yang ditemukan tersebut identik dengan sidik jarinya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditreskrimum Polda DIY mendatangi rumahnya yang beralamat di Sedayu 1 RT 001/013, Sedayu, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah dan Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 22.00 wib di jalan Alun-Alun Utara, Prawirodirjan, Gondomanan Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan cara memecah kaca jendela pintu bagian depan kiri mobil Honda Brio Nomor Polisi AB 1305 GG warna kuning yang terparkir dan mengambil sebuah tas merk Chanel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya adalah sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ragil Tri Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Polresta Yogyakarta saksi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan korban saksi Evelyn Gea Pradinda;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Evelyn telah kehilangan sebuah tas merk Chanel warna hitam yang di simpan dalam mobil Brio warna kuning yang kaca jendal pintu depan kiri pecah yang mobil tersebut di parkir oleh temannya di Alun Alun Utara Prawirodirjan Gondomanan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara didapat petunjuk berupa sidik jari yang menempel di mobil tersebut setelah di periksa oleh Tim Inafis Polresta Yogyakarta diperoleh data bahwa sidik jari yang ditemukan tersebut identik dengan sidik jarinya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditreskrimum Polda DIY mendatangi rumahnya yang beralamat di Sedayu 1 RT 001/013, Sedayu, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah dan Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 22.00 wib di jalan Alun-Alun Utara, Prawirodirjan, Gondomanan Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan cara memecah kaca jendela pintu bagian depan kiri mobil Honda Brio Nomor Polisi AB 1305 GG warna kuning yang terparkir dan mengambil sebuah tas merk Chanel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya adalah sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Brio Nomor Polisi AB 1305 GG yang dipakai oleh saksi korban Evelyn Gea Pradinda, dimana mobil tersebut disewa oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tas milik saksi korban namun saksi korban mengembalikan mobil yg di rental dengan kondisi kaca depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa saksi mengganti kaca tersebut dengan biaya Rp575.000 yang di tanggung oleh penyewa yaitu saksi korban;
- Menurut keterangan saksi korban, tas yang di ambil oleh pelaku seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didalam tas tersebut ada dompet yang berisi KTP, surat emas dan SIM;
- Bahwa menurut saksi korban sebelum meninggalkan mobil di parkir tas tersebut di tinggalkan di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi AB 1305 GG yang diperlihatkan kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Evelyn Gea Pradinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara merusak atau dengan memecahkan kaca mobil sehingga dapat mengambil tas Chanel milik saksi di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Pukul 22.00 Wib, saksi nongkrong di jalan Alun Alun Utara Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, saat itu teman saksi yang bernama Sdr. Mohamad Andi Yogi Wicaksono yang mengendarai mobil Brio Warna Kuning dan diparkir di parkiran jalan Alun Alun Utara untuk makan di Pendopo Lawas;
- Bahwa setelah nongkrong sekira satu setengah jam kemudian saksi kembali ke mobil dan mendapati mobil tersebut kaca sebelah kiri depan sudah pecah;
- Bahwa setelah saksi cek, tas merk Chanel warna hitam yang saksi tinggal di dalam mobil dekat hand rem mobil telah hilang;
- Bahwa mobil Honda Brio Warna Kuning Nomor Polisi AB 1305 GG atas nama Agus Slamet Riyadi yang saksi kendarai tersebut merupakan mobil yang saksi rental dari PT. Rega Trans;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kaca mobil pintu sebelah kiri pecah dan tas merk Chanel warna hitam seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana di dalam tas tersebut ada dompet saksi yang berisi KTP, Surat Emas dan SIM yang semuanya tidak ditemukan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya terdakwa di depan Joglo Lawas Alun –alun Utara, terdakwa melihat ada mobil Honda Brio Nomor Polisi AB 1305 GG warna kuning yang sedang diparkir dan tidak ada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor Skyway warna hitam AA 4116 AT yang terdakwa kendaraai dan mendekati mobil tersebut dari sebelah kiri mobil dan awalnya melihat isi kendaraan tersebut dengan cara menempelkan muka terdakwa ke arah kaca, setelah terlihat ada satu tas yang berada di jok belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan serpihan busi yang sudah pecah dengan cara terdakwa taruh ditangan kanan terdakwa dan terdakwa siram dengan menggunakan air aqua kemudian terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ke arah kaca mobil sebanyak 1 (satu) kali dan kaca depan kiri tersebut langsung retak secara menyeluruh, kemudian menggunakan kedua tangan, kaca kiri depan tersebut terdakwa dorong hingga kaca terjatuh ke arah dalam dan terdakwa memasukkan sebagian badan terdakwa dan tas warna hitam merk chanel tersebut dapat terdakwa ambil menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas warna hitam merk chanel tersebut terdakwa pergi berencana pulang ke rumah di magelang, dan sesampainya di ringroad Jombor terdakwa berhenti dan melihat isi tas yang telah terdakwa curi, terdakwa hanya melihat kertas-kertas seperti nota, selanjutnya melihat isi tas yang menurut terdakwa tidak ada harganya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa sesampainya di sungai kali putih Jumoyo Salam terdakwa berhenti dan membuang tas Chanel yang berisi kertas-kertas tersebut dengan cara terdakwa lempar ke sungai;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara melakukan pencurian dengan menggunakan serpihan busi dari Youtube, dan selanjutnya terdakwa praktekkan dan berhasil sehingga terdakwa ulangi sampai 3 kali dan yang berhasil 3 (tiga) kali di wilayah Yogyakarta dan yang 1(satu) kali terdakwa coba di wilayah Magelang namun karena ketahuan sehingga terdakwa lari;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh barang berharga yang ada di dalam mobil sehingga dapat terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD, warna kuning pekat, Nomor Polisi AB 1305 GG, Nomor Kerangka MHRDD1890KJ904283, Nomor Mesin L12B32346992;
2. 1 (satu) kantong plastic berisi pecahan kaca jendela depan sebelah kiri mobil Brio warna kuning Nomor Polisi AB 1305 GG;
3. 4 (empat) butir pecahan busi;
4. 1 (satu) kantong kecil pecahan busi;
5. 1 (satu) lembar faktur nomor 128879 FLAPBAG CHANEL *Totale prijs* 4.800 EUR;
6. 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wave Nomor Polisi AA 4116 AT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil tas merk Chanel yang berada di dalam mobil Honda Brio warna kuning pekat Nomor Polisi AB 1305 GG yang sedang terparkir di pinggir jalan Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta tepatnya di depan Joglo Lawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat mobil tersebut yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa menempelkan mukanya di kaca sebelah kiri untuk melihat isinya;
- Bahwa setelah melihat ada tas kemudian Terdakwa memecah kaca depan sebelah kiri dengan memukulkan tangan kanannya yang sudah ada serpihan busi yang sudah disiram dengan air aqua sebanyak satu kali;
- Bahwa kaca depan kiri tersebut langsung retak secara menyeluruh, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, kaca kiri depan tersebut terdakwa dorong hingga kaca terjatuh ke arah dalam dan terdakwa memasukkan sebagian badan terdakwa dan tas warna hitam merk chanel tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Magelang untuk pulang dan sempat melihat-lihat isi tas ketika sampai di ringroad Jombor, dan ketika sampai di Sungai Kali Putoh Jumoyo Salam, Terdakwa membuang tas Chanel yang berisi kertas-kertas tersebut dengan cara terdakwa lempar ke sungai;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui cara melakukan pencurian dengan menggunakan serpihan busi dari Youtube, dan selanjutnya terdakwa praktekkan dan berhasil sehingga terdakwa ulangi sampai 3 kali dan yang berhasil 3 (tiga) kali di wilayah Yogyakarta dan yang 1(satu) kali terdakwa coba di wilayah Magelang namun karena ketahuan sehingga terdakwa lari;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh barang berharga yang ada di dalam mobil sehingga dapat terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mobil Honda Brio tersebut merupakan milik saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya yang dirental oleh saksi korban Evelyn Gea Pradinda melalui PT. Rega Trans;
- Bahwa saksi korban bersama dengan temannya memarkir mobil tersebut di jalan alun-alun utara Yogyakarta untuk makan di Pendopo Lawas dan sekitar satu setengah jam kemudian ketika kembali ke mobil menemukan kaca depan sebelah kiri mobil tersebut sudah pecah;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas merk Chanel yang di dalamnya berisi KTP, Surat Emas dan SIM yang sampai sekarang tidak diketemukan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan harga tas merk Chanel tersebut berikut KTP, Surat Emas dan SIM yang berada di dalam tas;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa GANDHI INDRA CAHYO BIN SUJARTO yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa tentang unsur “mengambil”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil ini dapat dikatakan selesai apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang bahwa pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil satu buah tas merk Chanel berikut isinya yang terdiri dari KTP, SIM dan surat-surat emas milik saksi korban Evelyn Gea Pradinda yang berada di dalam mobil Honda Brio warna kuning pekat nomor polisi AB 1305 GG yang sedang diparkir di pinggir jalan tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa melihat mobil tersebut yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa menempelkan mukanya di kaca sebelah kiri untuk melihat isinya. Setelah melihat ada tas kemudian Terdakwa memecah kaca depan sebelah kiri dengan memukulkan tangan kanannya yang sudah ada serpihan busi yang sudah disiram dengan air aqua sebanyak satu kali. Selanjutnya kaca depan kiri tersebut langsung retak secara menyeluruh, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, kaca kiri depan tersebut terdakwa dorong hingga kaca terjatuh ke arah dalam dan terdakwa memasukkan sebagian badan terdakwa dan tas warna hitam merk chanel tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya pergi ke arah Magelang untuk pulang ke rumahnya, dan ketika sampai di Sungai Kali Putoh Jumoyo Salam, Terdakwa membuang tas Chanel yang berisi kertas-kertas tersebut dengan cara terdakwa lempar ke sungai;

Bahwa sebelumnya saksi korban bersama temannya memarkir mobil tersebut di jalan alun-alun utara untuk pergi makan di Pendopo Lawas dan setelah kurang lebih satu setengah jam kembali lagi ke tempat mobil tersebut diparkir dan menemukan kaca depan sebelah kiri mobil tersebut sudah pecah serta 1 (satu) buah tas merk Chanel yang berada di dalam mobil sudah tidak ada dimana di dalamnya tas tersebut berisi KTP, Surat Emas dan SIM;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan harga tas merk Chanel tersebut berikut KTP, Surat Emas dan SIM yang berada di dalam tas;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau niat seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dalam mengambil satu buah tas merk Chanel berikut isinya tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Evelyn selaku pemiliknya bahkan ketika mengambil tas tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk memperoleh barang berharga yang ada di dalamnya untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat diketahui untuk dapat mengambil tas tersebut sebelumnya Terdakwa telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda Brio tersebut dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas pecahnya kaca mobil tersebut menyebabkan kaca mobil tidak dapat dipergunakan seperti semula dan oleh saksi Surya Ramadhani kaca yang pecah/ rusak tersebut telah diganti dengan kaca yang baru;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur ke-4 “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena merupakan permohonan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD, warna kuning pekat, Nomor Polisi AB 1305 GG, Nomor Kerangka MHRDD1890KJ904283, Nomor Mesin L12B32346992;

Yang telah disita dari saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya dan merupakan milik saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya maka akan dikembalikan kepada saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya;

2. 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan kaca jendela depan sebelah kiri mobil Brio warna kuning Nomor Polisi AB 1305 GG;

Yang telah disita dari saksi korban Evelyn Gea Pradinda yang berasal dari kaca mobil Honda Brio nomor polisi AB 1305 GG milik saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya maka dikembalikan kepada saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya;

3. 4 (empat) butir pecahan busi;
4. 1 (satu) kantong kecil pecahan busi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) lembar faktur nomor 128879 FLAPBAG CHANEL *Totale prijs* 4.800 EUR;

Yang telah disita dari saksi korban Evelyn Gea Pradinda dan merupakan milik saksi korban Evelyn Gea Pradinda maka dikembalikan kepada saksi korban Evelyn Gea Pradinda;

6. 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wave Nomor Polisi AA 4116 AT;

Yang telah disita dari Terdakwa Gandhi Indra Cahyo Bin Sujarto (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Gandhi Indra Cahyo Bin Sujarto (alm);

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur nomor 128879 FLAPBAG CHANEL *Totale prijs* 4.800 EUR yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 193/PenPid.B-SITA/2024/PN Yyk tanggal 2 Mei 2024, meski tidak dicantumkan di dalam tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap penggantian kerugian yang dialami oleh korban, maka korban dapat mengajukan permohonan restitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung memberikan pengganti kerugian tanpa ada permohonan restitusi dari korban sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan belum diberikan ganti rugi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gandhi Indra Cahyo Bin Sujarto (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD, warna kuning pekat, Nomor Polisi AB 1305 GG, Nomor Kerangka MHRDD1890KJ904283, Nomor Mesin L12B32346992;
 2. 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan kaca jendela depan sebelah kiri mobil Brio warna kuning Nomor Polisi AB 1305 GG;
dikembalikan kepada saksi Surya Ramadhani Dwi Praditya;
 3. 4 (empat) butir pecahan busi;
 4. 1 (satu) kantong kecil pecahan busi;
dimusnahkan;
 5. 1 (satu) lembar faktur nomor 128879 FLAPBAG CHANEL *Totale prijs* 4.800 EUR;
dikembalikan kepada saksi korban Evelyn Gea Pradinda;
 6. 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wave Nomor Polisi AA 4116 AT;
dikembalikan kepada Terdakwa Gandhi Indra Cahyo Bin Sujarto (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lusiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Yyk